BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Hukum pada hakikatnya sesuatu yang abstrak ,meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Oleh karena itu, pertanyaan tentang apakah hukum, senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut pandang mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang profesi sebagai hakim, kalangan ilmuwan akan memandang hukum itu dari sudut pandang profesi keilmuwan mereka dan rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka, dan sebagainya.

Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud sebagai hukum dari masa ke masa. Sebelum manusia mengenal undang-undang, hukum indentik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Ketika keberadaan dan kemampuan undang-undang sedemikian diagungkan, muncul pandangan yang mengindentikan hukum dengan undang-undang. Lalu bagi masyarakat yang religius, hukum diindentikan sebagai hukum Tuhan atau hukum agama. Ketika masyarakat tiba pada

tahap perkembangan di mana pranata peradilan sangat difungsikan, orang lantas mengindentikan hukum dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pradilan.

Timbulnya berbagai aliran pemikiran tentang hubungan hubungan antara tugas hakim dengan eksistensi undang-undang, tidak lain karena penghubungan antara peraturan perundang-undangan disatu pihak, dengan fakta konkrit yang diperiksa oleh hakim. Dalam hal ini tugas hakim adalah menghubungkan antara fakta konkrit yang diperiksanya dengan ketentuan undang-undang[1].

Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi pihak lain. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Amanat ini adalah sebagai pelaksanaaan dari pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga yang berbunyi *"Negara Indonesia adalah negara hukum".*

Karena salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan extrayudisial untuk menyelanggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan kebenaran dan kepastiaan hukum yang mampu memberikan pegayoman kepada masyarakat. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu

[1] Prof. Dr. Achmad Ali, S.H.,M.H ,Menguak Tabir Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia ,2011.hlm. 103

prasyarat dari negara hukum yang demokratis sebagaimana yang dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 pembangunan dalam rangka peyelamatan Reformasi pembangunan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara,menegaskan perlunya reformasi dibidang hukum. Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung.[2]

Sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia telah memberikan gambaran dan pemahaman bahwa kekuasaan kehakiman selalu berada dibawah naungan kekuasaan eksekutif dalam hal ini kekuasaan Presiden. Pada era Presiden Soekarno, Ketua Mahkamah Agung pernah dijadikan sebagai salah satu Kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, sehingga secara kenseptual tidak ada lagi kekuasaan kehakiman, karena telah menjadi kekuasaan eksekutif.[3]

Kekuasaaan kehakiman pada tingkat Mahkamah Konstitusi dalam kasus perkara yang di alami oleh Bibit S. Rianto dan Chandra Hamzah, dimana halnya mereka mengajukan perkara pengujian permohonan pengujian undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam kasus perkara tersebut, dalam hal pengajuan pengujian undang-undang yang dilakukan oleh mereka adalah mereka merasa hak dan konstitusionalnya merasa dirugikan. Mereka berdua terlibat kasus penyalahgunaan kewenangan kekuasaan. Dan keduanya melanggar ketentuan pasal 32 ayat (1) butir (c) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan, " Pimpinan Korupsi berhenti atau diberhentikan secara sementara karena

[2] Subiyanto, A. E. Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945 . *Jurnal Konstitusi* , 9 (4), 2012, hlm 663

[3] DR.Rimdan, S.H., M.H, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandeen Konstitusi*, Jakarta, 2012 hlm 2

Butir (c) menjadi tersangka karena melakukan tindak kejahatan. Undang-undang tersebut tidak menyertakan pemberhentian dengan adanya putusan pengadilan, dalam perarturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian pejabat negara dari komisi, badan lembaga negara berdasarkan dengan adanya putusan pengadilan. Lembaga tertinggi seperti Mahkamah Konstitusi mengatur ketentuan pemberhentian tersebut melalui peraturan Mahkamah Konstitusi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah kontitusi Pasal 23ayat (2) yang dimana Hakim Konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat karena " dijatuhi Pidana penjara berasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun atau lebih. Melihat dari peraturan Mahkamah konstitusi tersebut adalah adanya kepastian hukum yang jelas kepada mereka yang melanggar atau melakukan tindak pidana , dan tidak hanya Mahkamah Konstitusi yang memuat aturan tersebut tetapi lembaga lain juga mengatur ketentuan pemberhentian berdasarkan dengan proses putusan pengadilan. Seperti lembaga lain yaitu, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Nasional Hak Asasi Nasional, Komisi Penyiaran Indonesia,Kepolisian, Kejaksaan,Hakim, Bank Indonesia, Kementrian.

Melihat dari Pasal 32 ayat (1) butir (c) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan erat dengan hak dan kewenangan konstitusional dari para pemohon yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang dalam kasus perkara tersebut. Keinginan dari pemohon yaitu mengeluarkan putusan sela yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara prngujian undang-undang.

Dalam berbagai jenis putusan yang terdapat dalam lingkup lembaga kekuasaaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah konsttusi dalam dua lembaga ini salah satu jenis putusan sebelum terjadinya putusan akhir, mengenal adanya putusan sela. Dimana putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir[4]. Putusan sela bukanlah putusan yang berdiri sendiri melainkan menjadi sutu bagian dengan berita acara persidangan , namun demikian, para pihak diperkenakan untuk meminta salinan putusan sela jika diperlukan dalam praktiknya putusan sela dibagi menjadi beberapa jenis putusan sela antara lain :

1. Putusan Prepatoir

   Putusan sela yang dijatuhkan hakim sebagai persiapan jalannya pemeriksaan. Putusan ini dimaksudkan agar tahapan-tahapan serta batasan dalam pemeriksaaan perkara menjadi jelas dan dipahami oleh para pihak, sehingga persidangan akan lebih lancar.

2. Putusan Interlocutoir

   Putusan pendahuluan yang mengantarai pemeriksaan suatu perkara. Sifat putusan ini tidak mempengaruhi substansi perkara, namun berdampak signifikan terhadap proses pemeriksaan suatu perkara, khususnya pada proses pembuktian oleh masing-masing pihak.

[4]M. Natsir Asnawi, *"Hermeneutika Putusan Hakim",* UII Press Yogyakarta,Yogyakarta 2014, hlm 34

3. Putusan Isidentil

Putusan yang berkenaaan dengan jawaban majelis hakim terhadap tuntutan atau gugatan insidentil, seperti permohonan intervensi maupun permohonan untuk meletakan sita terhadap objek perkara atau aktivita pihak lawan.

4. Putusan Provisi

Putusan yang bersifat sementara atau *interm award* yang mencakup tindakan sementara yang harus dilakukan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara.

Dari berbagai jenis putusan sela diatas terdapat dalam hukum acara perdata dalam lingkup peradilan umum dalam kekuasan kehakiman (Mahkamah Agung). Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian UU, tidak mengenal ketentuan putusan sela. Putusan sela hanya diatur dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) seperti diatur Pasal 21 ayat (1) Peraturan MK No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Beracara dalam SKLN. Namun, dalam paraktik MK pernah menjatuhkan putusan sela pada Oktober 2009 terkait pengujian Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK yang menetapkan Presiden Yudhoyono tidak bisa memberhentikan secara tetap Wakil Ketua KPK (nonaktif) Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto meski keduanya nanti berstatus terdakwa.

Keluarnya Putusan Sela dari Mahkamah Konstitusi itu yang diharapkan dalam hal pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 yang diajukan oleh Bibit S. Rianto dan Chandra. Hamzah. Dan semua kewenangan terhadap keluarnya Putusan sela dalam hal pengujian undang-undang terdapat pada para Hakim Mahkamah Konstitusi dimana melalui aspek dan pertimbangan hukum.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan atas maka permasalahan yang ingin disampaikan dan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.Bagaimanakah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Kewenangannya mengeluarkan Putusan Sela?

2. Bagaimanakah kekuatan hukum pada Putusan Sela apabila putusan itu lahir dari Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang?

1.3. TUJUAN PERMASALAHAN

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum Putusan Sela dalam pengujian Undang-Undang dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

2. Untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Sela dalam pengujian Undang-Undang.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun manfaat praktis, antara lain sebagai berikut :

1.Manfaat Teoritis

Diharapkan Hasil penelitian dapat ini dapat memberikan karya nyata dan manfaat Ilmu serta sekaligus pengetahuan sebagai pertanggung jawaban dalam mengembangkan ilmu hukum dengan cara mempelajari dan menganalisa Putusan Sela yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-undang

2.Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana bacaan belajar yang bermanfaat bagi masyarakat serta memberikan pengetahuan hukum dan memberikan masukan informasi dalam masyarakat luas,bangsa,dan Negara sehingga melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kekuatan hukum serta kedudukan hukum Putusan Sela dalam Pengujian Undang-Undang.

1.5 DEFINISI OPERASIONAL

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan Hakim pada saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.[5]

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaraan kelaksanaan tugas dan kewenangannya. [6]Berdasarkan Putusan Sela Pasal 12 mengatakan bahwa setelah memeriksa pendahuluan Mahkamah dapat mengeluarkan Putusan Sela yang memerintahkan kepada pemohon atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenanangan yang dipersengketaan sampai ada putusan Mahkamah.[7]

Menurut Undang-Undang yang telah mengatur terhadap Putusan Bibit dan Chandra dalam hal pengujian Undang-Undang.

---

[5]M.Natsir Asnawi "*Hermeneutika Putusan Hakim"* UII Press Yogyakarta, Yogyakarta 2014, hlm 34

[6]Indonesia,Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Beracara Di Mahkamah Konstitusi

[7]Himpunan Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Beracara Di Mahkamah Konstitusi Pasal 12.hlm 48

1.6 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundangan yang berlaku khususnya tentang Hukum dalam lingkup Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi yang hanyalah menggunakan data sekunder dengan penyusunan kerangka secara konsepsionil.

- Data dan Sumber Data

  Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu yang diperoleh dari bahan – bahan pustaka.[8] Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup[9] :

  a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

     1. Undang-Undang Dasar 1945
     2. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
     3. Undan-Undang Mahkamah Agung
     4. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

[8]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.12.

[9]Soerjono Soekanto 1982 : 52

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Di Mahkamah Konstitusi

6. Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009

b) Hukum sekunder, yaitu penjelasan mengenai bahan hukum primer dalam bab ini penulis menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian,kerangaka penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran terhadap penelitian ini secara garis besar.yang terdiri dari :

1. Buku yang mendukung penelitian

2. Hasil penelitian yang terkait

c) Bahan hukum tersier, yaitu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari :

1. Kamus Hukum

2. Ensklopedia

3. Istilah Hukum

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian,kerangka penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran terhadap penelitian ini secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di bab ini yang merupakan tinjauan pustaka, penulis menyajikan tentang teori yang akan digunakan serta teori yang akan dikembangkan dalam penulisan karya ilmiah ini.

BAB III : KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dalam bab ini berisi tentang kedudukan terhadap pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana kedudukan dan kewenangan antara kedua lembaga tersebut. Serta juga melihat sifat putusan yang dikeluarkan pada pelaku kekuasaaan kehakiman tersebut yaitu Mahkamah Agung

dan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV : PEMBAHASAN (ANALISA PUTUSAN NOMOR 133/PUU-VII/2009)

Menganalisa perkara dalam putusan perkara Bibit dan Chandra

Serta mendalami sifat putusan sela dalam lingkup hukum acara Mahkamah Konstitusi, memberikan penjelasan secara aktual tentang kepastian hukum putusan sela dalam perkara Bibit dan Chandra.

BAB V: PENUTUP (KESIMPULAN DAN SARAN)

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas.